



**PUTUSAN**

Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Jambi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **M Reza Bin Amrizal;**
2. Tempat lahir : Dusun Tuo;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 20 Maret 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Pulau Pandan RT 09 Desa Pulau Pandan Kec Limun Kab Sarolangun Atau Outlet Pro Chicken Pasir Putih Kel Pasir Putih Kec Jambi Selatan Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 01 Mei 2020 sampai dengan tanggal 2 Mei 2020

Terdakwa M Reza Bin Amrizal ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 Mei 2020 sampai dengan tanggal 21 Mei 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 Mei 2020 sampai dengan tanggal 30 Juni 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2020 sampai dengan tanggal 19 Juli 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2020;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2020

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasihat Hukumnya Ibnu Kholdun, S.H., M.H., dkk. Advokat / Pengacara dari Kantor Hukum Sapta Keadilan yang beralamat di Jl. Yunus Sanis Lrg. Andalas No. 79 B RT.02 Kebun Handil Jambi berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Agustus 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jambi tanggal 6 Agustus 2020 Nomor:423/SK/Pid/2020/PN Jmb;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jambi Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 16 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb tanggal 16 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli dan Terdakwa serta memeriksa barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **M. REZA Bin AMRIZAL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi**”. sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternative kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada **terdakwa M. REZA Bin AMRIZAL** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa untuk tetap ditahan, denda sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) subsidair 1 bulan kurungan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  1. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y91 warna Biru berikut dengan nomor imei 1 : 866339043689210 nomor Imei 2 866339043689202 beserta sim Card;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

2. 1(satu) lembar baju daster warna biru putih bermotif bunga-bunga;
3. 1(satu) lembar celana dalam wanita warna biru;

#### **Dikembalikan kepada saksi Melati.**

4. 3 (tiga) lembar Screenshoot percakapan antara pelapor Melati dengan terlapor M.REZA di aplikasi LINE.

#### **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## **PERTAMA:**

----- Bahwa terdakwa M REZA Bin AMRIZAL pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret Tahun 2020 bertempat di Jl. Sunan Kalijaga Rt. 04 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dilarang memperdengarkan, mempertontonkan, memanfaatkan, memiliki, atau menyimpan produk pornografi yang secara eksplisit memuat masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin, , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

----- Pada waktu tersebut diatas, terdakwa M. REZA dengan menggunakan Hand Phone Merk Vivo Y 91 warna biru, melalui Aplikasi Tantan Via Line dengan Id line Reihan memfollow Id Line saksi Melati dengan nama Melati yang menggunakan Handphone merk Oppo A5S warna merah dengan nomor 082373028483, yang kemudian di terima oleh saksi Anatia Pubawarani hingga terjadi percakapan antara saksi Anatia Pubawarani dan terdakwa M. Reza Bin Amrizal terjadi komunikasi, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi Anatia Pubawarani melalui Video Call, saat itu terdakwa meminta saksi Anatia Pubawarani untuk membuka baju nya agar terlihat payudara saksi Anatia, awalnya saksi Anatia tidak mau namun terdakwa terus mencoba meyakinkan saksi Anatia jika terdakwa hanya ingin melihat sendiri dan berjanji tidak akan terdakwa perlihatkan kepada orang lain, hingga akhirnya saksi Anatia mau membuka baju nya dan memperlihatkan payudaranya tetapi masih menggunakan bra, namun tanpa sepengetahuan saksi Anatia, terdakwa diam-diam mengcapture video payudara saksi Anatia. Kemudian pada tanggal 30 April 2020, terdakwa kembali menghubungi saksi Anatia melalui chat di aplikasi Line, yang mana saat itu terdakwa meminta kepada saksi Anatia untuk mengirimkan foto payudara saksi Anatia tanpa mengenakan apa pun, saat itu saksi Anatia menolak sehingga membuat terdakwa marah dan mengancam

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan menyebarkan foto payudara saksi Anatia kepada teman-temannya, karena merasa ketakutan akhirnya saksi Anatia mengirimkan foto payudara nya tanpa mengenakan apapun, setelah saksi Anatia mengirimkan foto payudara nya, terdakwa berkata jika foto payudara saksi Anatia tersebut membuatnya merasa terangsang dan hendak melakukan onani, kemudian terdakwa meminta kepada saksi Anatia untuk mengangkat Video Call terdakwa, saat saksi Anatia mengangkat Video Call dari terdakwa, terdakwa meminta agar saksi Anatia mengarahkan kamera Hand Phone nya kearah kemaluannya, namun saksi Anatia menolak sehingga terdakwa marah dan kembali mengancam saksi Anatia akan menyebarkan screenshot foto payudara saksi MELATI keseluruhan mading Fakultas di Universitas Jambi, karena merasa ketakutan akhirnya saksi Anatia bersedia mengarahkan kamera handphone nya ke arah kemaluan/alat kelamin saksi Anatia, pada saat saksi Anatia mengarahkan kamera Handphone saksi Anatia tepat di kemaluannya, terdakwa langsung mengcapture kemaluan saksi Anatia tanpa seizin dari saksi Anatia.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 32 Jo Pasal 6 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi;

### ATAU

### KEDUA :

----- Bahwa terdakwa M REZA Bin AMRIZAL sekira dari bulan Maret sampai dengan bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020 bertempat di Jl. Sunan Kalijaga Rt. 04 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi atau, atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jambi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi oleh terdakwa kepada saksi MELATI, Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 terdakwa menghubungi saksi Anatia via Chat Line meminta saksi Anatia untuk mengirimkan foto payudara saksi Anatia tanpa menggunakan apapun, dan kemudian saksi Anatia mengirimkan foto payudara saksi anatia tanpa menggunakan pakaian dalam, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menghubungi saksi Anatia Pubawarani melalui Video Call, saat itu terdakwa meminta saksi Anatia Pubawarani untuk membuka baju nya agar terlihat payudara saksi Anatia, awalnya saksi Anatia tidak mau namun terdakwa terus mencoba meyakinkan saksi Anatia jika terdakwa hanya ingin melihat sendiri dan berjanji tidak akan terdakwa perlihatkan kepada orang lain, hingga akhirnya saksi Anatia mau membuka baju nya dan memperlihatkan payudaranya tetapi masih menggunakan bra, namun tanpa sepengetahuan saksi Anatia, terdakwa diam-diam mengcapture payudara saksi Anatia.

Kemudian pada tanggal 30 April 2020, terdakwa kembali menghubungi saksi Anatia melalui chat, yang mana saat itu terdakwa meminta kepada saksi Anatia untuk melakukan Video Call dalam keadaan telanjang, namun saksi MELATI menolak sehingga membuat terdakwa marah, lalu terdakwa mengancam saksi Anatia akan menyebarkan screenshot foto payudara saksi MELATI apabila saksi Anatia tidak mau melakukan Video Call dalam keadaan bugil atau tanpa busana, karena merasa ketakutan akhirnya saksi Anatia bersedia untuk melakukan video call dengan terdakwa, saat itu terdakwa memaksa saksi Anatia untuk mengarahkan kamera handphone nya ke arah kemaluan/alat kelamin saksi Anatia, namun pada saat saksi Anatia mengarahkan kamera Handphone saksi Anatia tepat di kemaluannya, terdakwa langsung mengcapture kemaluan saksi Anatia tanpa seizin dari saksi Anatia, sehingga terlihat jelas kemaluan saksi MELATI. Karena merasa sudah kesal dengan perbuatan terdakwa kepada nya, sejak saat itu saksi ANATIA merubah nama Id Line nya menjadi Slutty dan tidak pernah saksi ANATIA angkat dan balas lagi Video Call maupun chat dari terdakwa.

Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa kembali mengirimkan chat kepada saksi ANATIA yang isinya mengancam saksi ANATIA jika saksi tidak mau mengangkat Video Call atau membalas chat dari terdakwa lagi, maka foto payudara dan foto kemaluan saksi ANATIA akan terdakwa print dan di tempel disemua mading Universitas Jambi, pada saat itu saksi Anatia sedang duduk-duduk dengan saksi Anjas Wijanarko, karena merasa ketakutan akhirnya saksi menceritakan dan memperlihatkan semua chat terdakwa kepada saksi Anatia, kemudian saksi Anjar menyarankan agar saksi Anatia melaporkan terdakwa ke Pihak yang berwajib.

----- Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 45B Jo Pasal 29 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP.

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **MELATI binti BAMBANG SUROTO**, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 22.00 wib di rumah saksi di jl. Sunan Kalijaga Rt. 04 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi, telah terjadi tindak pidana "mengirimkan Informasi Elektronik yang berisi ancaman kekerasan" terhadap saksi MELATI yang dilakukan oleh terdakwa M. REZA Bin AMRIZAL.
- Bahwa awalnya sekira bulan Maret 2020, terdakwa M. REZA dengan menggunakan Hand Phone Merk Vivo Y 91 warna biru, melalui Aplikasi Tantan Via Line dengan Id line Reihan memfollow Id Line saksi Melati dengan nama Id Line Melati, yang kemudian di terima oleh saksi Anatia, dan terjadi percakapan antara saksi Anatia dan terdakwa M. Reza Bin Amrizal terjadi komunikasi.
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi Anatia dan meminta saksi Anatia untuk membuka baju nya agar terlihat payudara saksi Anatia, awalnya saksi Anatia tidak mau namun terdakwa mencoba untuk meyakinkan saksi Anatia jika terdakwa hanya ingin melihat sendiri dan berjanji tidak akan terdakwa perlihatkan kepada orang lain, hingga akhirnya saksi Anatia membuka baju nya dan kemudian terdakwa langsung mengcapture payudara saksi tanpa seizin dari saksi Anatia .
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 April 2020, terdakwa kembali menghubungi saksi Anatia via chat, saat itu terdakwa meminta saksi Anatia untuk mengangkat Video Call dari terdakwa, dan jika saksi Anatia tidak mau mengangkat Video Call dari terdakwa, terdakwa mengancam akan menyebarkan screenshoot foto payudara saksi Anatia kepada semua teman Instagram saksi Anatia, karena merasa ketakutan akhirnya saksi Anatia bersedia untuk mengangkat video call terdakwa, kemudian terdakwa memaksa saksi Anatia untuk melepas semua baju nya dan mengarahkan kamera handphone nya ke arah Vagina saksi Anatia, namun pada saat saksi Anatia mengarahkan kamera Handphone tepat di

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb



Vagina nya, terdakwa langsung mengcapture Vagina saksi Anatia tanpa seizin saksi Anatia, sehingga terlihat jelas Vagina saksi Anatia.

- Bahwa sejak Video Call terakhir, saksi Anatia berusaha untuk menghindari terdakwa dengan cara mengganti nama pada Id Line nya, namun terdakwa masih bias menemukan id Line saksi Anatia dan terus menghubungi saksi Anatia via chat maupun Video Call namun tidak pernah saksi angkat dan balas, sehingga membuat terdakwa marah dan kembali mengirimkan chat yang berisikan ancaman kepada saksi Anatia yang isi nya "jika saksi Anatia tidak mau membalas chat atau mengangkat VideoCall terdakwa maka semua foto saksi Anatia akan terdakwa print dan terdakwa tempelkan di mading semua Fakultas di universitas Jambi tempat saksi Anatia kuliah, dengan tujuan agar semua orang bisa melihat bagian intim saksi Anatia dan menjadi viral".

- Bahwa saksi Anatia merasa psikis dan kehormatannya terganggu, hingga akhirnya saksi Anatia menceritakan hal tersebut kepada teman saksi Anatia yaitu saksi ANJAS dan saksi Iko Gustian, lalu saksi ANJAS dan saksi Iko Gustian menyarankan saksi Anatia untuk melaporkan terdakwa ke Polresta Jambi.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Anatia menjadi malu, psikis saksi Anatia terganggu dan kehormatan saksi Anatia direndahkan.

**Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

**2. Saksi ANJAS WIJANARKO bin M. ARFAN**, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat saksi Anjas, saksi Iko Gustian dan saksi Anatia sedang duduk-duduk dirumah saksi Anjas Hand Phone saksi Anatia berbunyi, pada saat saksi Anatia melihat Hand Phone nya, saksi Anatia menjadi gelisah, lalu saksi Anjas bertanya kepada saksi Anatia "ada apa", kemudian saksi Anatia menceritakan bahwa id line an. Han yang di pakai oleh terdakwa M.REZA mengancam saksi Anatia, dimana isi dari chat tersebut apabila tidak mau menuruti kehendak dari terdakwa M.REZA untuk video call sex atau dengan menampilkan organ intim nya



maka foto saksi Anatia akan di sebarikan kepada masyarakat atau teman dari saksi Anatia.

- Bahwa saksi melihat isi chat dari terdakwa yang berisikan ancaman, foto payudara dan foto vagina milik saksi Anatia yang saksi lihat secara langsung melalui Hand Phone milik saksi Anatia.
- Bahwa kemudian saksi Anjas dan saksi Iko Gustian menyarankan kepada saksi Anatia untuk melaporkan terdakwa ke Polresta jambi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Anatia menjadi malu, psikis saksi Anatia terganggu dan kehormatan saksi Anatia direndahkan.

**Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

**3. Saksi IKO GUSTIAN RISPANTAMA Bin ARMANSYAH**, dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan di kepolisian dan membenarkan semua keterangan yang telah diberikan;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa awalnya pada saat saksi Anjas, saksi Iko Gustian dan saksi Anatia sedang duduk-duduk dirumah saksi Anjas Hand Phone saksi Anatia berbunyi, pada saat saksi Anatia melihat Hand Phone nya, saksi Anatia menjadi gelisah, lalu saksi Anjas saksi Iko Gustian bertanya kepada saksi Anatia "ada apa", kemudian saksi Anatia menceritakan bahwa id line an. Han yang di pakai oleh terdakwa M.REZA mengancam saksi Anatia, dimana isi dari chat tersebut apabila tidak mau menuruti kehendak dari terdakwa M.REZA untuk video call sex atau dengan menampakan organ intim nya maka foto saksi Anatia akan di sebarikan kepada masyarakat atau teman dari saksi Anatia.
- Bahwa saksi Iko Gustian dan saksi Anjas melihat isi chat dari terdakwa yang berisikan ancaman, foto payudara dan foto vagina milik saksi Anatia yang saksi lihat secara langsung melalui Hand Phone milik saksi Anatia.
- Bahwa kemudian saksi Anjas dan saksi Iko Gustian menyarankan kepada saksi Anatia untuk melaporkan terdakwa ke Polresta jambi.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi Anatia menjadi malu, psikis saksi Anatia terganggu dan kehormatan saksi Anatia direndahkan.

**Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.**

*Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah didengar Ahli **SABRI YANTO S.H., M.H Bin NADJEMI MF**, berdasarkan Surat Perintah Tugas No: 92/SPT/SETDA.HMP-1.3/V/2020 tanggal 25 Agustus 2020 dan dibawah sumpah dimuka persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ahli pernah di periksa di Kepolisian dan semua keterangan yang ahli berikan benar.
- Bahwa ahli dalam memberikan keterangan saat ini, saya ada dilengkapi dengan Surat tugas dari Pemerintah Provinsi Jambi secretariat Daerah Nomor : 92/SPT/SETDA.HMP-1.3/V/2020 Tanggal 13 Mei 2020.
- Bahwa Ahli bekerja di Biro Humas dan Protokoler Setda Prov jambi, jabatan ahli sebagai kepala bagian pemberitaan dan publikasi, ahli menduduki jabatan tersebut sejak 07 Januari 2020. Adapun tugas dan tanggung jawab ahli adalah mengelola kebijakan-kebijakan terkait pemberitaan dan komunikasi publik serta tugas tugas lain yang berkaitan dengan itu.
- Bahwa adapun Riwayat pekerjaan/Jabatan:
  - CPNS Tahun 1998 di Pemkot Jambi;
  - PNS tahun 1999 di Pemkot Jambi;
  - Kasi penataan Kantor Pengelolaan parkir Kota jambi Tahun 2004;
  - Camat Jambi Selatan Tahun 2006;
  - Kasat Pol PP Kota Jambi Tahun 2009;
  - Kabag pemberitaan Humas dan protokol Gubernur Jambi tahun 2014;
  - Kepala Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik Dinas Kominfo Prov jambi tahun 2017;
  - Kabag Pemberitaan dan Publikasi Biro Humas dan protokoler Setda Prov Jambi tahun 2020.
- Bahwa Ahli sudah pernah dimintai keterangan sebagai Ahli bidang Komunikasi dan Informatika dan beberapa kasusnya sudah disidangkan dan diputuskan di Pengadilan Negeri Jambi diantaranya :
  - a. Terdakwa atas nama REKI ANANDA di PN Jambi;
  - b. Terdakwa atas nama STEFANUS GAY LADO di PN Jambi.
- Bahwa Ahli menjelaskan yang dimaksud dari unsur" setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan / atau membuat

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb



diaksesnya informasi elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesucilaan”.

- Unsur **Setiap Orang** diartikan Orang sebagai salah satu subjek hukum. Dalam Pasal 1 butir 21 UU RI No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pengertian Orang adalah orang perseorangan, baik warga Negara Indonesia, warga negara asing, maupun badan hukum. Pertanggungjawaban hukum untuk subjek korporasi dikenai pemberatan dalam UU ITE.

- Unsur **Dengan sengaja dan tanpa hak** diartikan bahwa pelaku secara sadar menghendaki dan mengetahui bahwa perbuatannya dilakukan tanpa hak dan bersifat melawan hukum.

Bahwa dalam *Memorie van Toelichting*, yang dimaksud dengan sengaja adalah “*wilens en weten*” yang artinya kehendak untuk melakukan suatu perbuatan tertentu dan mengetahui atau dapat mengetahui perbuatan tersebut dapat menimbulkan akibat sebagaimana yang dikehendaki.

Unsur “dengan sengaja” merupakan *Mens rea* dari tindak pidana Pasal 27 ayat (1) UU ITE. Unsur “dengan sengaja” mengandung makna bahwa pelaku mengetahui dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang oleh UU No. 11 Tahun 2008 dalam pasal 27 ayat (1) dan mengetahui akibat perbuatan yang dilarang.

UU ITE tidak menjelaskan apa yg dimaksud dengan “tanpa hak”. Penggunaan unsur “tanpa hak” juga terdapat dalam pasal-pasal pidana lain di UU ITE. Saya berpendapat yang dimaksud dengan “**tanpa hak**” adalah *tanpa memiliki kewenangan atau tanpa memperoleh izin atau tidak memiliki hak* yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan. Hak atau kewenangan yang diberikan kepada orang yang bersangkutan berdasarkan alas hukum yang sah. Hal inilah yang menjadi patokan atau dasar untuk menilai dan menentukan ada tidaknya hak seseorang atau dilampaui atau tidaknya hak yang diberikan kepadanya.

- Unsur **mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik**. mendistribusikan dan/atau mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan informasi dan/atau dokumen elektronik dari satu pihak atau tempat ke satu orang atau tempat lain. “membuat dapat diaksesnya” adalah memiliki makna membuat informasi atau



dokumen elektronik dapat diakses oleh orang lain, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan, mem-*publish* suatu informasi dalam situs website tertentu atau memberikan tautan (*link*) terhadap suatu website, juga termasuk memberikan fasilitas berupa sistem elektronik atau prosedur elektronik sehingga dapat dilakukan kegiatan interaksi secara langsung atau akses terhadap sistem elektronik yang berdiri sendiri atau didalam jaringan seperti pemberian *username* dan *password* untuk mengakses situs tertentu dll, Penentuan pertanggungjawaban pidana setiap subjek hukum harus disesuaikan dengan kapasitas perbuatannya sebagai pihak yang mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diakses suatu informasi elektronik. Sebagai contoh, dalam pengelolaan website untuk menentukan pertanggungjawaban pidana tersebut harus memperhatikan sistem manajemen tugas dan fungsi dalam suatu website tersebut.

- Unsur **yang memiliki muatan kesusilaan** merupakan suatu perbuatan atau peristiwa yang sangat terkait dengan norma etika dan hubungan bermasyarakat yang berlaku saat ini. Untuk Batasan Batasan norma kesusilaan diatur secara lebih rinci sesuai dengan agama dan keyakinan masing masing.
- Unsur **Informasi Elektronik menurut Pasal 1 angka 1 UU ITE adalah** suatu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.
- Unsur **Dokumen Elektronik menurut pasal 1 angka 4 Undang-undang RI No 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik adalah** setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan / atau didengar melalui komputer atau sistem elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka,



kode akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti yang dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

- Bahwa secara sederhana, perbedaan Informasi Elektronik dan Dokumen Elektronik ialah bahwa **Informasi Elektronik adalah** data sedangkan **Dokumen Elektronik ialah** bungkus dari data. Misalnya dalam bentuk gambar maka Informasi Elektronik ialah muatan data mengenai gambar sedangkan Dokumen Elektronik ialah file .jpg atau .pdf.
- Bahwa yang dimaksud dengan **LINE** adalah suatu aplikasi jejaring social yang mana para pemilik akunnya dapat berinteraksi baik melalui pesan instan, panggilan suara maupun panggilan video. Dalam aplikasi ini juga terdapat fitur pengiriman gambar atau video .
- Bahwa tulisan status, gambar atau photo pada kolom chatting pada Line seseorang merupakan **Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik**.
- Bahwa aplikasi LINE selain di gunakan untuk chatting, bisa di operasikan dengan cara video call atau telepon.
- Bahwa akun line bisa di nonaktifkan, Adapun yang berhak menonaktifkan nya adalah sipemilik akun itu sendiri. Sebab dinonaktifkan dapat berupa pelanggaran syarat dan ketentuan dalam line atau bertentangan dengan norma hukum yang berada di negara tertentu. Adapun cara pemblokiran bisa dilakukan secara langsung atau pembatasan akses.
- Bahwa terkait perbuatan terdakwa, perbuatan seseorang yang menyebarkan muatan kesusilaan dapat dikenakan ancaman pidana sebagaimana dimaksud dalam undang undang ini ( atau pasal 45 ayat 1 Jo Pasal 27 ayat 1 UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE ) yang mengatur larangan mendistribusikan, mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Selain itu juga, dari tampilan yang ditemukan penyidik di handphone terdakwa yang diperlihatkan kepada ahli, juga terdapat kalimat ancaman "selagi kau nurut samu aku dak bakalan aku sebar " sehingga akibat perbuatan tersebut korban merasa takut dan mau mengirimkan foto payudara dan kemaluan nya serta melakukan video call dengan terdakwa dalam keadaan telanjang, perbuatan tersebut juga dapat



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikenakan sebagai perbuatan yang memenuhi unsur pasal 29 Jo pasal 45B UU No UU No. 19 tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008 tentang ITE yang berbunyi *Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.*

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa **M REZA Bin AMRIZAL**, telah memberi keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah memberikan keterangan di kepolisian sebagai tersangka dan membenarkan seluruh keterangan yang pernah diberikannya;
- Bahwa awalnya sekira bulan Maret tahun 2020 terdakwa mendownload aplikasi TANTAN melalui handphone miliknya merk Vivo Y 91 dengan Id Line atas nama Reihan memfollow Id Line saksi Melati dengan nama Melati, yang kemudian di terima oleh saksi Anatia Pubawarani hingga terjadi percakapan antara saksi Anatia Pubawarani dan terdakwa M. Reza Bin Amrizal terjadi komunikasi;
- Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 10.00 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi Anatia Pubawarani via chatting melalui aplikasi Line dan meminta saksi Anatia untuk mengirimkan foto payudara saksi Anatia, dan pada hari itu juga saksi Anatia mengirimkan foto payudara nya, karena merasa terangsang saat melihat foto payudara saksi Anatia, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Anatia melalui Video Call lewat aplikasi Line dan diterima oleh saksi Anatia, saat itu terdakwa meminta saksi Anatia Pubawarani untuk membuka baju nya agar terlihat payudara saksi Anatia, awalnya saksi Anatia tidak mau namun terdakwa terus mencoba meyakinkan saksi Anatia jika terdakwa hanya ingin melihat sendiri dan berjanji tidak akan terdakwa perlihatkan kepada orang lain karena terdakwa ingin melakukan onani, hingga akhirnya saksi Anatia mau membuka baju nya dan memperlihatkan payudaranya tetapi masih menggunakan bra, namun tanpa sepengetahuan saksi Anatia, terdakwa diam-diam mengcapture video payudara saksi Anatia.
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 April 2020, terdakwa kembali menghubungi saksi Anatia melalui chat di aplikasi Line, yang mana saat itu terdakwa meminta kepada saksi Anatia untuk mengirimkan foto payudara saksi Anatia tanpa mengenakan apa pun, saat itu saksi Anatia menolak

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga membuat terdakwa marah dan mengancam akan menyebarkan foto payudara saksi Anatia kepada teman-temannya, karena merasa ketakutan akhirnya saksi Anatia mengirimkan foto payudara nya tanpa mengenakan apapun, setelah saksi Anatia mengirimkan foto payudara nya, terdakwa berkata jika foto payudara saksi Anatia tersebut membuatnya merasa terangsang dan hendak melakukan onani, kemudian terdakwa meminta kepada saksi Anatia untuk mengangkat Video Call terdakwa dan saksi Anatia angkat Video Call dari terdakwa;

- Bahwa kemudian terdakwa terus menerus menghubungi saksi Anatia melalui Chatting maupun Video Call via Aplikasi Line, namun tidak pernah saksi Anatia balas chat dari terdakwa dan Video Call terdakwa tidak pernah saksi angkat, sehingga membuat terdakwa marah dan kembali mengirimkan pesan singkat kepada saksi Anatia via Line yang berisi ancaman "Bahkan aku biso cuciin SS tuh terus aku tempel disemua mading di semua jurusan di semua fakultas di unja pas jam-jam segini pasti unja sepi", yang mana akibat dari pesan terdakwa tersebut, saksi Anatia merasa ketakutan dan akhirnya menuruti permintaan dari terdakwa untuk mengangkat panggilan Video Call terdakwa via aplikasi Line, saat saksi Anatia mengangkat Video Call dari terdakwa, terdakwa meminta agar saksi Anatia membuka semua baju nya dan mengarahkan kamera Hand Phone nya kearah Vagina nya, pada saat saksi Anatia mengarahkan kamera Handphone saksi Anatia tepat di vaginanya, terdakwa langsung mengcapture Vagina saksi Anatia tanpa seizin dari saksi Anatia.

Menimbang, bahwa telah dilakukan pemeriksaan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y91 warna Biru berikut dengan nomor imei 1 : 866339043689210 nomor Imei 2 866339043689202 beserta sim Card;
2. 1(satu) lembar baju daster warna biru putih bermotif bunga-bunga;
3. 1(satu) lembar celana dalam wanita warna biru;
4. 3 (tiga) lembar Screenshoot percakapan antara pelapor Melati dengan terlapor M.REZA di aplikasi LINE.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian alat bukti yang diperoleh dikaitkan dengan barang bukti di persidangan maka didapat fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 22.00 wib di rumah saksi Melati di Jl. Sunan Kalijaga Rt. 04 Kel. Simpang III Sipin Kec. Kota Baru Kota Jambi, telah terjadi tindak pidana “mengirimkan Informasi Elektronik yang berisi ancaman kekerasan” terhadap saksi MELATI yang dilakukan oleh terdakwa M. REZA Bin AMRIZAL.
- Bahwa benar awalnya pada hari Senin tanggal 23 Maret 2020, terdakwa M. REZA menggunakan Hand Phone Merk Vivo Y 91 warna biru, melalui Aplikasi Tantan Via Line dengan Id line Reihan memfollow Id Line saksi Melati dengan nama Melati, yang kemudian di terima oleh saksi Anatia Pubawarani dan terjadi percakapan antara saksi Anatia Pubawarani dan terdakwa M. Reza Bin Amrizal via line.
- Bahwa benar kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul sekira pukul 10.00 Wib terdakwa kembali menghubungi saksi Anatia Pubawarani via chatting melalui aplikasi Line dan meminta saksi Anatia untuk mengirimkan foto payudara saksi Anatia, dan pada hari itu juga saksi Anatia mengirimkan foto payudara nya, karena merasa terangsang saat melihat foto payudara saksi Anatia, kemudian sekitar pukul 22.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Anatia melalui Video Call lewat aplikasi Line dan diterima oleh saksi Anatia, saat itu terdakwa meminta saksi Anatia Pubawarani untuk membuka baju nya agar terlihat payudara saksi Anatia, awalnya saksi Anatia tidak mau namun terdakwa terus mencoba meyakinkan saksi Anatia jika terdakwa hanya ingin melihat sendiri dan berjanji tidak akan terdakwa perlihatkan kepada orang lain karena terdakwa ingin melakukan onani, hingga akhirnya saksi Anatia mau membuka baju nya dan memperlihatkan payudaranya tetapi masih menggunakan bra, namun tanpa sepengetahuan saksi Anatia, terdakwa diam-diam mengcapture video payudara saksi Anatia.
- Bahwa benar kemudian pada tanggal 30 April 2020, terdakwa kembali menghubungi saksi Anatia melalui chat di aplikasi Line, yang mana saat itu terdakwa meminta kepada saksi Anatia untuk mengirimkan foto payudara saksi Anatia tanpa mengenakan apa pun, saat itu saksi Anatia menolak sehingga membuat terdakwa marah dan mengancam akan menyebarkan foto payudara saksi Anatia kepada teman-temannya, karena merasa ketakutan akhirnya saksi Anatia mengirimkan foto payudara nya tanpa

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengenakan apapun, setelah saksi Anatia mengirimkan foto payudara nya, terdakwa berkata jika foto payudara saksi Anatia tersebut membuatnya merasa terangsang dan hendak melakukan onani, kemudian terdakwa meminta kepada saksi Anatia untuk mengangkat Video Call terdakwa dan saksi Anatia angkat Video Call dari terdakwa;

- Bahwa benar kemudian terdakwa terus menerus menghubungi saksi Anatia melalui Chatting maupun Video Call via Aplikasi Line, namun tidak pernah saksi Anatia balas chat dari terdakwa dan Video Call terdakwa tidak pernah saksi angkat, sehingga membuat terdakwa marah dan kembali mengirimkan pesan singkat kepada saksi Anatia via Line yang berisi ancaman "Bahkan aku biso cuciin SS tuh terus aku tempel disemua mading di semua jurusan di semua fakultas di unja pas jam-jam segini pasti unja sepi", yang mana akibat dari pesan terdakwa tersebut, saksi Anatia merasa ketakutan dan akhirnya menuruti permintaan dari terdakwa untuk mengangkat panggilan Video Call terdakwa via aplikasi Line, saat saksi Anatia mengangkat Video Call dari terdakwa, terdakwa meminta agar saksi Anatia membuka semua baju nya dan mengarahkan kamera Hand Phone nya kearah Vagina nya, pada saat saksi Anatia mengarahkan kamera Handphone saksi Anatia tepat di vaginanya, terdakwa langsung mengcapture Vagina saksi Anatia tanpa seizin dari saksi Anatia.
- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa, saksi MELATI merasa terancam, malu dan kehormatan saksi MELATI di lecehkan.

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas, maka selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk Alternatif, yaitu: Kesatu Pasal 32 Jo Pasal 6 UU RI No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi atau Kedua Pasal 45B Jo Pasal 29 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim akan langsung memilih dakwaan yang paling dianggap terbukti yaitu dakwaan alternative kedua melanggar pasal 45B Jo Pasal 29 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, yang uraian unsur-unsurnya sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Setiap orang;
2. Yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi;
3. Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah kepada Terdakwa dapat terpenuhinya unsur-unsur tersebut dengan uraian pertimbangan sebagai berikut:

## Ad. 1. Unsur Barang siapa.

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata setiap orang menunjukkan kepada siapa orangnya harus bertanggung jawab atas perbuatan atau kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa. Tegasnya kata setiap orang identik dengan Terminologi kata Barang siapa atau *hij*, menurut buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi buku II, Edisi revisi tahun 2005, halaman 209 dari Mahkamah Agung RI dan Putusan mahkamah Agung RI No. 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 kata setiap orang atau barang siapa sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/ *dader* atau setiap orang sebagai subjek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggung jawaban dalam segala tindakannya sehingga secara historis kronologis manusia sebagai subjek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas Undang-undang menentukan lain oleh karena itu konsekuensi logisnya kemampuan bertanggung jawab (*toerekeningsvaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subjek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan oleh *Memorie van Toelichting (MvT)*.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadirkan terdakwa **M. REZA Bin AMRIZAL** dimana yang bersangkutan telah membenarkan identitas serta seluruh isi surat dakwaan, dan selanjutnya pula terdakwa dapat menjawab dengan lancar dan benar atas pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim maupun oleh Penuntut Umum maupun Penasehat hukum, dengan demikian terdakwa dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani, sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya oleh karenanya tidak diketemukan dipersidangan telah diajukan sebagai terdakwa dalam perkara ini

Halaman 17 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah adanya alasan penghapusan pidana baik berupa alasan pemaaf maupun alasan pembenar.

**Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;**

**Ad. 2. Unsur Yang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi;**

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan bahwa benar berupa keterangan saksi-saksi, keterangan Ahli, keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti, diperoleh fakta-fakta Hukum : Bahwa benar, terdakwa pada hari Sabtu tanggal 21 Maret 2020 menghubungi saksi Anatia via Chat Line meminta saksi Anatia untuk mengirimkan foto payudara saksi Anatia tanpa menggunakan apapun, dan kemudian saksi Anatia mengirimkan foto payudara saksi Anatia tanpa menggunakan pakaian dalam, kemudian pada hari Selasa tanggal 24 Maret 2020 sekira pukul 22.00 Wib terdakwa menghubungi saksi Anatia Pubawarani melalui Video Call, saat itu terdakwa meminta saksi Anatia Pubawarani untuk membuka baju nya agar terlihat payudara saksi Anatia, awalnya saksi Anatia tidak mau namun terdakwa terus mencoba meyakinkan saksi Anatia jika terdakwa hanya ingin melihat sendiri dan berjanji tidak akan terdakwa perlihatkan kepada orang lain, hingga akhirnya saksi Anatia mau membuka baju nya dan memperlihatkan payudaranya tetapi masih menggunakan bra, namun tanpa sepengetahuan saksi Anatia, terdakwa diam-diam mengcapture payudara saksi Anatia. Kemudian pada tanggal 30 April 2020, terdakwa kembali menghubungi saksi Anatia melalui chat, yang mana saat itu terdakwa meminta kepada saksi Anatia untuk melakukan Video Call dalam keadaan telanjang, namun saksi MELATI menolak sehingga membuat terdakwa marah, lalu terdakwa mengancam saksi Anatia akan menyebarkan screenshot foto payudara saksi MELATI apabila saksi Anatia tidak mau melakukan Video Call dalam keadaan bugil atau tanpa busana, karena merasa ketakutan akhirnya saksi Anatia bersedia untuk melakukan video call dengan terdakwa, saat itu terdakwa memaksa saksi Anatia untuk mengarahkan kamera handphone nya ke arah kemaluan/alat kelamin saksi Anatia, namun pada saat saksi Anatia mengarahkan kamera Handphone saksi Anatia tepat di kemaluannya, terdakwa langsung mengcapture kemaluan saksi Anatia tanpa seizin dari saksi Anatia, sehingga terlihat jelas kemaluan saksi MELATI. Karena merasa sudah kesal dengan perbuatan terdakwa kepada nya, sejak saat itu saksi ANATIA merubah nama Id Line nya menjadi Slutty dan tidak pernah saksi ANATIA angkat dan

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb





balas lagi Video Call maupun chat dari terdakwa. Bahwa beberapa hari kemudian terdakwa kembali mengirimkan chat kepada saksi ANATIA yang isinya mengancam saksi ANATIA jika saksi tidak mau mengangkat Video Call atau membalas chat dari terdakwa lagi, maka foto payudara dan foto kemaluan saksi ANATIA akan terdakwa print dan di tempel disemua mading Universitas Jambi.

Menimbang, bahwa Akibat perbuatan terdakwa, saksi MELATI merasa terancam, malu dan kehormatan saksi MELATI di lecehkan.

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

**Ad. 3. Unsur Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut;**

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta hukum dipersidangan benar terdakwa M REZA Bin AMRIZAL telah mengancam saksi Melati melalui Chat via Lina sejak bulan Maret sampai dengan bulan April 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2020.

*Dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;*

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan Penuntut Umum telah terpenuhi, maka kepada Terdakwa M REZA Bin AMRIZAL dapat dipersalahkan menurut hukum dan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana **“ Tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut-nakuti yang ditujukan secara pribadi”** sebagaimana dalam pasal 45B Jo Pasal 29 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP, dalam dakwaan alternative kedua;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan berlangsung tidak ditemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya, oleh karenanya kepada Terdakwa kiranya telah patut dan adil apabila terhadap terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan menurut Majelis Hakim bukan sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut untuk menerapkan pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa dengan berlandaskan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 45B Jo Pasal 29 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP yang dikenakan kepada terdakwa maka kepada terdakwa selain pidana penjara dijatuhi pula dengan pidana denda;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan ini terdakwa berada dalam tahanan, maka berdasarkan pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk mencegah Terdakwa menghindari pelaksanaan Putusan ini, maka cukup beralasan apabila diperintahkan supaya Terdakwa tetap berada dalam Tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti diperisidangan telah selesai dipergunakan dalam pembuktian perkaranya, dengan demikian terhadap barang bukti tersebut ditentukan sebagai berikut:

- 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y91 warna Biru berikut dengan nomor imei 1 : 866339043689210 nomor Imei 2 866339043689202 beserta sim Card;

#### **Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1(satu) lembar baju daster warna biru putih bermotif bunga-bunga;
- 1(satu) lembar celana dalam wanita warna bir

#### **Dikembalikan kepada saksi Melati.**

- 3 (tiga) lembar Screenshoot percakapan antara pelapor Melati dengan terlapor M.REZA di aplikasi LINE.

#### **Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana kepada diri terdakwa maka terlebih dahulu memperhatikan keadaan-keadaan yang dijadikan pertimbangan dalam menjatuhkan pidana yaitu :

#### Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat.
- Perbuatan terdakwa membuat psikis saksi Anatia terganggu dan merasa rendah diri.

#### Keadaan yang meringankan :

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 424/Pid.Sus/2020/PN Jmb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang dalam persidangan serta menyesali perbuatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 45B Jo Pasal 29 UU RI No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa **M Reza Bin Amrizal** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “ **Tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menak-nakuti yang ditujukan secara pribadi**”. sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Alternative kedua.
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa **M Reza Bin Amrizal** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan 1 (satu) bulan kurungan;.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) unit Handphone Merk Vivo Y91 warna Biru berikut dengan nomor imei 1 : 866339043689210 nomor Imei 2 866339043689202 beserta sim Card;

**Dirampas untuk dimusnahkan.**

- 1 (satu) lembar baju daster warna biru putih bermotif bunga-bunga;
- 1 (satu) lembar celana dalam wanita warna biru.

**Dikembalikan kepada saksi Melati.**

- 3 (tiga) lembar Screenshoot percakapan antara pelapor Melati dengan terlapor **M Reza Bin Amrizal** di aplikasi LINE.

**Tetap terlampir dalam berkas perkara.**

6. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah).



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jambi, pada hari Senin, tanggal 5 Oktober 2020 oleh kami, Alex T.M.H. Pasaribu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Srituti Wulansari, S.H., M.Hum, dan Romi Sinatra, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 6 Oktober 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Indah Rizeki Febriani Sari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jambi, serta dihadiri oleh Yayi Dita Nirmala, S.H., Penuntut Umum dan Penasihat Hukum terdakwa serta dihadapan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Srituti Wulansari, S.H., M.Hum.

Alex T.M.H. Pasaribu, S.H., M.H.

Romi Sinatra, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Indah Rizeki Febriani Sari, S.H.